



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR :188.4.45/ 495 / XII/2013

TENTANG

**PENUNJUKAN KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR
DI DESA BERINGIN JAYA DAN DESA LEMBANG LEMBANG KECAMATAN
BAEBUNTA, SERTA DESA LIMBONG WARA, DESA WARA DAN
DESACENNING KECAMATAN MALANGKE BARAT
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran penanggulangan Bencana Alam Banjir di Desa Beringin Jaya dan Desa Lembang Lembang Kecamatan Baebunta, serta Desa Limbong Wara, Desa Wara dan Desa Cening Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara maka perlu menunjuk Komandan Tanggap Darurat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Desa Beringin Jaya dan Desa Lembang Lembang Kecamatan Baebunta, serta Desa Limbong Wara, Desa Wara dan Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 210);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
9. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/494/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Desa Beringin Jaya dan Desa Lembang Lembang Kecamatan Baebunta, serta Desa Limbong Wara, Desa Wara dan Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara **Dra. Hj. ANDI EVIANA, M.Si Nip. 19691102 199009 2 001**, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara, sebagai Komandan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Desa Beringin Jaya dan Desa Lembang Lembang Kecamatan Baebunta, serta Desa Limbong Wara, Desa Wara dan Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

KEDUA : Komandan tanggap darurat Bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


1. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
2. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
3. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
4. melaksanakan pengumpulan informasi penanganan tanggap darurat bencana;
5. menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat.

- KETIGA** : Komandan tanggap darurat bencana banjir, dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk wakil komandan, staf komandan dan staf umum.
- KEEMPAT** : Komandan tanggap darurat bencana bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 9 Desember 2013

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI MK

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BNPB RI Cq. Deputi Bidang Penanganan Darurat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Pelaksana BPBD Prop. Sul-Sel di Makassar;
4. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Camat Baebunta dan Camat Malangke Barat masing-masing di Tempat;
7. Para Kepala Desa bersangkutan masing masing di Tempat.